



Kutipan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/10 /435.101/2018**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SDI AL HASNI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

Membaca : dst -
Menimbang : dst -
Mengingat : dst -
Memperhatikan : dst -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Al Hasni (YASANI)
 - Nama Ketua Yayasan : Ust. M. Adrus Shaleh
 - Alamat : Ds. Paloloan Kec. Gapura
- Untuk izin operasional pendirian dan penyelenggaraan sekolah dasar :
- Nama : SDI AL HASNI
 - Alamat : Ds. Paloloan Kec. Gapura
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 25 Juni 2018 s.d 24 Juni 2023.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 29 Juni 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Dr. H. A. SHADIK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19581231 197703 1 014